

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu kondisi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan di jalan raya. Sedangkan aturan adalah hukum yang ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang sah, namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 (1) dan (2), pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-undang No. 14 tahun 2002, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mendorong kepolisian RI mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan yang memungkinkan penyebaran informasi secara *realtime*. Perangkat lunak tersebut adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh

orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017).

Perangkat lunak yang dimaksud adalah *Electronic Traffic Law Enforcement* atau disingkat ETLE. ETLE sebagai penegakan hukum secara elektronik adalah penerapan model *e-policing* pada fungsi lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas bukan hanya mencari kesalahan, tetapi pada dasarnya untuk menyelamatkan dan menyadarkan pengemudi. Lalu lintas sebagai penghubung kehidupan manusia maka kondisi aman, tertib, dan lancar menjadi faktor penting untuk hidup dan berkembang. Selain itu, penegakan hukum dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara beradab. ETLE merupakan inovasi Korps Lalu Lintas Polri untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang efektif untuk memudahkan administrasi antara masyarakat dan kepolisian. ETLE adalah implementasi teknologi untuk mencatat atau merekam pelanggaran-pelanggaran berlalu

lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Polda Sumatera Barat merupakan salah satu dari 12 Polda yang akan menerapkan ETLE secara serentak pada tanggal 23 Maret 2021. Titik lokasi ETLE yang sudah beroperasi adalah Simpang Didong, Simpang Jamria, Simpang Ujung Gurun, Simpang Kandang, Simpang Polresta, Simpang BI, Simpang Katapiang Bypass, dan Simpang Lubeg. Dengan sasaran pelanggaran sebagai berikut :

1. Tidak menggunakan sabuk pengaman
2. Tidak menggunakan helm
3. Menggunakan ponsel ketika berkendara
4. Menerobos lampu merah
5. Melawan arus
6. Melebihi kecepatan
7. Melanggar marka jalan
8. Plat kendaraan tidak berlaku
9. Berkendara dengan jumlah penumpang melebihi kapasitas
10. Melanggar rambu jalan

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan ETLE akan membentuk sikap dalam menilai kebijakan tersebut. Jika masyarakat memandang bahwa kebijakan tersebut bermanfaat

dan efektif dalam penegakan aturan lalu lintas, maka hal ini akan membentuk sikap positif begitu juga sebaliknya. Banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas di Indonesia mengindikasikan bahwa sikap masyarakat terhadap aturan lalu lintas cenderung negatif. Niat masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dipengaruhi norma subjektif atau pandangan dari orang lain. Norma ini dibentuk berdasarkan saran atau motivasi dari lingkungan sekitar. Umumnya, kampanye untuk mematuhi aturan lalu lintas dilakukan oleh pihak kepolisian, hanya sedikit motivasi tersebut diperoleh dari keluarga, teman, Guru/Dosen, dan lingkungan sekitar. Jika seseorang melanggar aturan lalu lintas, maka akan dikenakan sanksi berupa denda pelanggaran yang harus dibayar. Sebelum adanya kebijakan ETLE diterapkan, pelanggar lalu lintas berhubungan langsung dengan polisi. Adanya biaya dan waktu untuk menyelesaikan administrasi pelanggaran lalu lintas tersebut mempengaruhi niat seseorang. Selain itu, ETLE baru diterapkan di Kota Padang tanggal 23 Maret 2021. Sehingga tidak sepenuhnya masyarakat paham tentang kebijakan ETLE ini. Ketidakhahaman masyarakat ini berpengaruh terhadap niat mereka untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan penelitian tentang “Studi perilaku

pengendara pada implementasi ETLE di kota Padang dengan *Theory of Planned Behavior* dan *Theory of Reasoned Action*”

1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tingkat pengetahuan terhadap ETLE oleh masyarakat kota Padang
2. Memperoleh perilaku yang akan dilakukan dan perilaku yang dilakukan pengendara pada implementasi ETLE di kota Padang

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian serupa selanjutnya
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk instansi dan otoritas terkait dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan ETLE

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sampel atau responden adalah pengguna kendaraan bermotor di kota Padang
2. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat.